



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PTA Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Klaten, 21 Januari 1962, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan POLRI, bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, sekarang berdomisili di Kota Pekalongan, dahulu sebagai Pemohon sekarang Pembanding;

Melawan

WATIK BINTI KABUL, tempat dan tanggal lahir, Tulungagung, 14 Juni 1963, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus RumahTangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, dahulu sebagai Termohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Kajen, Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Kjn, tanggal 14 Maret 2024, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 274.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim Pemohon dan Termohon prinsipal hadir dipersidangan;

Halaman 1 dari 11 halaman. Put. Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Maret 2024, sebagaimana termuat dalam akta permohonan banding Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Kjn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kaje, pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Termohon sebagai Terbanding pada tanggal 27 Maret 2024;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kaje Nomor XXXX/Pdt.G/2023/ PA Kjn tanggal 25 Maret 2024 Pembanding mengajukan memori banding dengan keberatan-keberatan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan Putusan Hakim Pengadilan Agama Kaje, sebab pertimbangan hukumnya salah/keliru dan tidak mencerminkan rasa keadilan, hal ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi hidup bersama dan bahkan Pemohon sudah pernah mengajukan talak kepada Termohon yang pertama, dengan Nomor 448/Pdt.G/2023/PA Kjn tertanggal 29 Maret 2023, dengan putusan permohonan ditolak, karena sudah tidak ada hubungan lagi antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon mengajukan permohonan talak dengan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Kjn yang sekarang diajukan permohonan banding;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai sekarang, sehingga seharusnya ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kaje, yang membuktikan adanya keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun hal tersebut tidak dipertimbangkan sama sekali oleh hakim;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kaje tidak mempertimbangkan mengenai fakta hukum, bahwa Pemohon telah mengucapkan talak berkali-kali kepada Termohon. Padahal hal ini merupakan faktor mendasar untuk jatuhnya talak, sehingga suami istri itu menjadi bercerai;
- Bahwa Pemohon Banding telah memberikan haknya kepada Termohon secara tunai, yaitu hak nafkah idah sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah), mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah), dan Termohon

Halaman 2 dari 11 halaman. Put. Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menerima pemberian Pemohon dengan baik, disaksikan oleh saksi 1. XXXX dan 2. XXX, kedua saksi tersebut dihadirkan dalam persidangan, namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya secara hukum;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajeen salah dan keliru yang mempertimbangkan, bahwa Pemohon merupakan seorang pensiun yang menerima penghasilan pensiun dengan penerimaan bersih sejumlah Rp3.405.300,00 (Tiga juta empat ratus lima ribu tiga ratus rupiah). Faktanya adalah Pemohon hanya menerima uang pensiun sebesar Rp 291.300,00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah), (Bukti terlampir dalam persidangan). Pemohon telah berhutang kepada Bank Wori Swadana (BWS), untuk menutup pinjaman BRI, setiap bulannya Pemohon harus mengangsur sebesar Rp3.114.000,00 (Tiga juta seratus empat belas ribu rupiah). Uang hasil pinjaman dulu dipergunakan untuk keperluan modal yang diserahkan kepada Termohon. Sehingga demikian pertimbangan hukum dari Majelis Hakim kurang cermat;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajeen salah dan keliru dalam pertimbangan mengenai saksi-saksi, karena semua saksi-saksi yang diajukan di Persidangan, baik oleh Pemohon maupun Termohon, telah membuktikan, bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah lama berpisah, sehingga dapat dipahami atau diyakini akibat perpisahan itu adalah keluarga kurang harmonis dan semua itu adalah ada faktor penyebabnya. Oleh karena itu pengajuan permohonan talak ini cukuplah beralasan secara hukum yang berkeadilan dan secara agamapun dibenarkan;
- Bahwa sebelum pemohon mengajukan permohonan talak kepada Termohon, Pemohon telah meminta pendapat kepada anak-anak Pemohon, dan anak-anak menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon, demi untuk ketenangan hidup ayahnya/Pemohon;
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan, bahwa bukti-bukti yang telah diajukan ke persidangan adalah sudah benar, sebagai dasar hukum adanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya dan berdasarkan nilai-nilai keadilan;

Halaman 3 dari 11 halaman. Put. Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding keberatan dengan keputusan Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Agama Kajen Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Kjn, tanggal 23 Desember 2023;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan Talak I (satu) Roj'i terhadap Termohon (XXXX) di hadapan sidang majelis hakim Pengadilan Agama Kajen;
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;
Atau : Apabila Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah berpendapat lain, maka Pemohon Banding mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 27 Maret 2024;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen tanggal 4 April 2024;

Bahwa sesuai dengan relaas pemberitahuan memeriksa berkas (*inzage*) tertanggal 4 April 2024, Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* dan berdasarkan Surat Keterangan yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Kajen, Pembanding datang ke Pengadilan Agama Kajen untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) yang diajukan banding tersebut dengan tanpa catatan;

Bahwa demikian juga sesuai dengan relaas pemberitahuan memeriksa berkas (*inzage*) tertanggal 2 April 2024, Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, dan sesuai dengan Surat Keterangan yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Kajen, Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Kajen untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) yang diajukan banding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 25 April 2024, dengan

Halaman 4 dari 11 halaman. Put. Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PTA Smg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen, dengan Nota Dinas Nomor : XXXX/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/IV/2024, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai Pemohon dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, junctis Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah pihak yang legal untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Kjn. dijatuhkan pada tanggal 14 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriah, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Maret 2024. Oleh karenanya permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu masa banding dan diajukan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pemohon/Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kajen, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil,

Halaman 5 dari 11 halaman. Put. Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Dr. Sam'ani, S.Ag., M.Ag., sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 10 Januari 2024, juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 69 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara saksama Bundel A, yang terdiri dari surat permohonan, berita acara sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan proses persidangan, serta Bundel B yang terdiri dari Salinan Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Kjn tanggal 14 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriah, serta surat-surat yang berkenaan dengan administrasi banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA Kjn tanggal 14 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriah, yang amarnya menolak permohonan cerai Pemohon dan Pembanding sangat berkeberatan, sehingga mengajukan permohonan banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menambah pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Pembanding adalah permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagaimana dalam *posita* permohonan angka 5, 6 dan 7 yang pada pokoknya, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2014 sering terjadi

Halaman 6 dari 11 halaman. Put. Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu menuntut lebih, padahal penghasilan Pemohon sebagai pensiunan tidak mencukupi. Hal tersebut yang memicu adanya pertengkaran terus menerus, sehingga Pemohon meninggalkan Termohon sampai sekarang dan pada puncaknya pada tanggal 16 Oktober 2022 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di XXXX Kabupaten Klaten, kemudian pada tanggal 15 Maret 2023 Pemohon pulang ke rumah kontrakan anak di XXXX Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya 27 Oktober 2023 Pemohon pindah di XXXX Kota Pekalongan. Selama itu pula, Pemohon dengan Termohon sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan harapan Pemohon untuk membina keluarga yang harmonis kembali ternyata tidak mendapatkan hasil yang baik, sehingga Pemohon mengajukan kembali di Pengadilan Agama Kajen untuk permohonan cerai talak, selain itu terhitung sejak 16 Oktober 2022, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 Tahun 2 bulan lamanya. Selama berpisah tempat tinggal 1 Tahun 2 bulan tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri dan berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling menyanyangi, cinta mencintai, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga Pemohon berketetapan hati untuk untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya hanya mengakui posita nomor 1,2,3 dan 4 saja yang benar, sedangkan posita nomor 5 adalah salah, yang benar karena saya sebagai istri sangat tidak setuju, karena yang terjadi tidak seperti yang suami dakwakan, kami tetap rukun, saya tidak pernah menuntut yang berlebih pada suami saya. Saya hanya meminta untuk kebutuhan pokok hidup kami sehari-hari, terlebih saya tahu setelah pensiun gaji yang diterima suami saya berkurang dibanding sebelum pensiun. Walaupun seperti itu, saya tetap melakukan kewajiban sebagai seorang istri dengan baik, kemudian posita nomor 6 juga tidak benar karena Pemohon pernah berkunjung di Solo, di tem-

Halaman 7 dari 11 halaman. Put. Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pat orang tua Pemohon. Namun, selain silaturahmi, Pemohon juga terapi, karena Pemohon baru saja terkena stroke ringan. Lalu pulang ke tempat tinggal bersama di Pekalongan yang beralamatkan di XXXX Kabupaten Pekalongan. Tidak seperti yang Pemohon katakan, bahwa pulang ke tempat tinggal kontrakan anaknya yang beralamatkan di XXXX Kabupaten Pekalongan, sedangkan pada posita nomor 7 adalah tidak benar adanya, karena saya berusaha agar diusia senja seperti kami, yaitu Pemohon dan Termohon ingin untuk selalu bersama-sama saling mengasihi dan menyayangi dan ingin melihat cucu-cucu tumbuh besar dan Termohon pada prinsipnya tetap ingin mempertahankan ikatan perkawinan dengan Pemohon dan Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan replik, dan Termohon menyampaikan duplik, selengkapannya sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil Pemohon dibantah Termohon, maka sesuai Pasal 163 HIR Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan Termohon wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s.d P.4 dan 3 (tiga) orang saksi, Termohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar dan tepat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena Saksi 1 dan 2 yang dihadirkan oleh Pemohon, tidak mengetahui masalah yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui sebagai teman Pemohon adalah sekedar cerita-cerita dari Pemohon, atau hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu*. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a quo*, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara perceraian, perlu mempertimbangkan apakah perkawinan kedua belah pihak sudah sampai pada pecahnya perkawinan (*broken mar-*

Halaman 8 dari 11 halaman. Put. Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

riage) atau belum, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*), dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang menjadi alasan permohonan cerainya, maka belum ditemukan indikator perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*), selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil alasan perceraianya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menjelaskan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding yang lain, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 297K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1926K/Sip/1975, tanggal 8 Juni 1976, dengan demikian keberatan-keberatan Pembanding selebihnya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan cerai talak Pemohon tidak terbukti, maka permohonan cerai talak Pemohon harus ditolak, sehingga Putusan Pengadilan Agama Agama Kajen Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Kjn tanggal 14 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriah, harus dikuatkan;

Halaman 9 dari 11 halaman. Put. Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kajej Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Kjn. tanggal 14 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal Hijriah, oleh kami Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H., dan Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA Smg tanggal 25 April 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs. H. Parikhi sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman. Put. Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA Smg



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H. Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti;

Drs. H. Parikhi

Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Materai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |

Halaman 11 dari 11 halaman. Put. Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)